



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Ketentuan Pemberhentian Hakim Konstitusi Perbaiki Permohonan

Jakarta, 1 Maret 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada Rabu (1/3) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 17/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Pemohon yang menguji Pasal 23 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27A ayat 2 UU MK diagendakan untuk melakukan perbaikan permohonan.

Pemohon mempersolkan ketentuan syarat pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan MK adalah *final interpreter of the constitution*, di dalam negara hukum sebagai mekanisme check and balances terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga penggantian hakim konstitusi karena mematikan produk DPR telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi dan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon.

Pemohon mengulas kembali terkait dugaan perubahan diam-diam substansi Putusan 103/PUU-XX/2022 setelah dibacakan dalam sidang yang terbuka, adalah penghinaan terhadap Mahkamah dan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon. Sehingga menurut Pemohon, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang objektif harus segera dibentuk agar menjatuhkan sanksi kepada pelaku demi memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon.

Dalam petitum, Pemohon meminta MK memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan segera serta menyatakan untuk mengecualikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, dan Panitera Muhidin dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*. Terkait dalam pokok perkara, Pemohon meminta MK menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan perkara ini seperti mengulang Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, Suhartoyo menyampaikan nasihat kepada Pemohon agar menjelaskan alasan berbeda dengan permohonan sebelumnya. Terlebih soal legal standing atas pasal yang dituju merugikan hak konstitusional Pemohon. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mencermati perlu fokus hak konstitusional dalam mengajukan perkara. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)